



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : **08** /B/Inst/Bt/1988.

Tentang : **PENINGKATAN DISIPLIN JAM KERJA.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa disiplin Nasional harus ditegakkan dalam rangka meningkatkan efisiensi menuju terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.
 - b. bahwa kelemahan disiplin jam kerja disebabkan antara lain karena lemahnya pengawasan atasan langsung dan belum dilaksanakan nya pengawasan melekat dengan baik.
 - c. bahwa untuk meningkatkan disiplin jam kerja telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/Instr/1988, tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.
 - d. bahwa atas pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pengawasan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 5. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/Instr/1988, tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.
 7. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13/B/Inst/Bt/1984, tentang Peningkatan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. K e p a d a :

1. Semua Kepala Instansi/Dinas/Kantor di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Semua Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk

Untuk meningkatkan Disiplin Jam Kerja dan melakukan pengawasan terhadap bawahan secara kontinyu yang merupakan perwujudan pelaksanaan pengawasan atasan langsung dan menciptakan pengawasan melekat.

II. Dalam melaksanakan peningkatan disiplin jam kerja sebagaimana dimaksud diktum I diatas berpedoman pada :

1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/Inst/1988, tentang Peningkatan disiplin jam kerja.
2. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13/B/Inst/Bt/1984, tentang Peningkatan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, dengan petunjuk seperti tersebut dalam Lampiran Instruksi ini.

III. Menugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk melaksanakan/pemantauan atas segala kegiatan pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

IV. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

V. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 12 OCT 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

KRT SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 3. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
 4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- =====

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 08 /B/Instr/Bt/1988.

Tentang : PENINGKATAN DISIPLIN JAM KERJA.

Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Jam Kerja :

1. Meningkatkan pelaksanaan disiplin jam kerja dengan memperketat pengawasan atau pengisian daftar hadir dan daftar pulang pegawai dengan ketentuan se bagai berikut :
 - a. Jam kerja/Dinas Kantor setiap hari :
 - Senin s/d Kamis : jam 07.30 ----- jam 14.00 WIB.
 - Jum'at : jam 07.30 ----- jam 11.00 WIB.
 - Sabtu : jam 07.30 ----- jam 12.30 WIB.
 - b. Dilarang meninggalkan jam kerja/Dinas Kantor tanpa ijin Kepala Instansi/Kantor/Dinas/Bagian masing - masing.
2. Meningkatkan pelaksanaan disiplin pakaian kerja/dinas/Kantor sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Melaksanakan jam krida olah raga pada seliap hari jum'at sebelum jam kerja, dengan menyelenggarakan Senam Kesegaran Jasmani dimulai pada jam - 07.00 WIB.
4. Mengikuti Upacara tanggal 17 yang diselenggarakan tiap - tiap bulan dan upacara - upacara lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
5. Meningkatkan pemeliharaan kebersihan dan penjagaan keamanan Kantor pada - Instansi masing - masing.
6. Terus menanamkan sikap disiplin pada seluruh pegawai dengan kewajiban mem beri teladan tentang disiplin jam kerja serta melakukan pengawasan mele - kat atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Secara tegas mempertimbangkan hasil pelaksanaan disiplin jam kerja terse but diatas dalam pemberian nilai DP.3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang ber sangkutan.

Bantul, 12 OCT 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Ket. Suryapadma Hadiningrat

KET. SURYAPADMA HADININGRAT.

